



Kendala Pelaksanaan *Asset Recovery* Oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Ni Nyoman Trisna Pradewi¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliartini³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: trisnapradewi12345@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com, raiyluliartini@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 13 Januari 2026

ABSTRACT

Asset recovery is an important instrument in the enforcement of corruption-related criminal law aimed at restoring state losses resulting from corrupt acts. In practice, the implementation of asset recovery does not always run optimally due to various constraints. This study aims to analyze the constraints in the implementation of asset recovery by the Badung District Prosecutor's Office in restoring state losses resulting from corruption crimes. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach conducted at the Badung District Prosecutor's Office. The data were obtained through interviews with relevant officials as well as a review of statutory regulations and relevant legal literature. The results indicate that asset recovery by the Badung District Prosecutor's Office has been carried out in accordance with legal authority through asset seizure, confiscation, and payment of replacement money; however, the recovery of state losses has not been optimal. This condition is caused by normative constraints in the form of limited legal regulations, structural constraints related to inter-agency coordination and third-party involvement, as well as technical-operational constraints in asset tracing, management, and execution. Therefore, strengthening regulations, coordination, and asset management systems is necessary to improve the effectiveness of asset recovery.

Keywords: Asset recovery, Badung District Prosecutor's Office, Corruption Crime, State Losses.

ABSTRAK

Asset recovery merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan korupsi. Dalam praktiknya, pelaksanaan asset recovery tidak selalu berjalan optimal karena dihadapkan pada berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala pelaksanaan asset recovery oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Badung. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait serta studi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asset recovery oleh Kejaksaan Negeri Badung telah dilakukan sesuai kewenangan hukum melalui penyitaan, perampasan aset, dan pembayaran uang pengganti, namun pemulihan kerugian negara belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kendala normatif berupa keterbatasan pengaturan hukum, kendala struktural dalam koordinasi

antarlembaga dan keterlibatan pihak ketiga, serta kendala teknis-operasional dalam penelusuran, pengelolaan, dan eksekusi aset, sehingga diperlukan penguatan regulasi, koordinasi, dan sistem pengelolaan aset.

Kata Kunci: *Asset Recovery, Kejaksaan Negeri Badung, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Negara.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, kepercayaan publik, serta stabilitas sosial dan ekonomi (Mahmud, 2018: 349). Selama ini, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi cenderung berfokus pada pemidanaan pelaku melalui pidana penjara. Namun, pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif apabila tidak diimbangi dengan upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan korupsi.

Pemulihan kerugian keuangan negara menjadi aspek penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, karena tujuan utama pemberantasan korupsi tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mengembalikan aset negara yang telah disalahgunakan. Salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah *asset recovery*, yaitu serangkaian tindakan hukum untuk melacak, menyita, merampas, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara (Panggabean, 2020: 78).

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, **Kejaksaan** memiliki peran strategis dalam pelaksanaan *asset recovery*, baik sebagai penuntut umum maupun sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peran tersebut mencakup upaya penelusuran aset, penyitaan, penuntutan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, hingga eksekusi terhadap aset terpidana korupsi. Dengan demikian, keberhasilan *asset recovery* sangat bergantung pada efektivitas peran Kejaksaan dalam setiap tahapan proses penegakan hukum (Suryosumpeno, 2020: 15).

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan *asset recovery* tidak selalu berjalan secara optimal. Berbagai kendala seringkali dihadapi oleh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan. Kendala tersebut dapat berupa hambatan yuridis, seperti keterbatasan pengaturan hukum terkait perampasan aset, hingga hambatan non-yuridis, seperti kesulitan penelusuran aset, penyamaran aset oleh pelaku, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait (Trisnajaya, 2024: 163).

Kondisi tersebut juga ditemukan dalam pelaksanaan *asset recovery* terhadap tindak pidana korupsi di **Kabupaten Badung**, yang merupakan salah satu daerah dengan aktivitas ekonomi dan pembangunan yang cukup pesat (Pemkab Badung, 2025). Tingginya potensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Badung berbanding lurus dengan risiko terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui *asset recovery* menjadi sangat

penting untuk memastikan bahwa kerugian negara akibat korupsi dapat diminimalkan dan dikembalikan secara optimal.

Meskipun Kejaksaan Negeri Badung telah melaksanakan *asset recovery* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, realitas menunjukkan bahwa pemulihan kerugian keuangan negara belum sepenuhnya mencapai hasil yang maksimal. Hal ini mengindikasikan adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan *asset recovery* yang perlu dikaji secara lebih mendalam agar dapat ditemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis **kendala pelaksanaan *asset recovery* oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi**, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam rangka memperkuat efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan **jenis penelitian hukum empiris** dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan hukum empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang mengatur *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi, tetapi juga menelaah **implementasi norma hukum tersebut dalam praktik**, khususnya terkait kendala pelaksanaan *asset recovery* oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam pemulihan kerugian keuangan negara (Ibrahim, 2016: 45). Penelitian ini bersifat **deskriptif**, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam kondisi faktual pelaksanaan *asset recovery*, sekaligus menganalisis berbagai kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam proses pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian dilaksanakan di **Kejaksaan Negeri Badung**, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta pelaksanaan *asset recovery* di wilayah Kabupaten Badung. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Data Primer, yang diperoleh melalui: Wawancara dengan pejabat yang berwenang di Kejaksaan Negeri Badung, yaitu Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Uheksi Bidang Tindak Pidana Khusus serta Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejaksaan Negeri Badung. Observasi langsung terhadap mekanisme pelaksanaan *asset recovery*, termasuk proses pelacakan aset, penyitaan, penetapan uang pengganti, dan pengelolaan barang bukti. (2) Data Sekunder, yang meliputi: Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Literatur pendukung berupa buku hukum, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi resmi yang relevan dengan konsep *asset recovery* dan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Penentuan narasumber dilakukan dengan **teknik *purposive sampling***, yaitu memilih narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan *asset recovery* di Kejaksaan Negeri

Badung, sehingga data yang diperoleh relevan dan mendalam. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara **kualitatif** dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019: 246). Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara **ketentuan normatif** dengan **fakta empiris di lapangan** untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kendala pelaksanaan *asset recovery* dalam pemulihan kerugian keuangan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asset recovery merupakan salah satu instrumen krusial dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi (Widhiyaastuti, 2015: 5). Tujuan utama dari *asset recovery* adalah memastikan bahwa aset yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi dapat dikembalikan kepada negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, sehingga dampak negatif dari korupsi dapat diminimalisir. Mekanisme ini memiliki dua fungsi penting: pertama, menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi; kedua, mengembalikan kerugian negara melalui penyitaan dan pemulihan aset. Dengan demikian, *asset recovery* menjadi bagian integral dari upaya negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan menegakkan supremasi hukum (Kurniawan dkk., 2022: 583).

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan memegang peran strategis dalam pelaksanaan *asset recovery*. Peran tersebut mencakup tahap penyidikan, penuntutan, serta eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan tidak hanya bertugas untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur, tetapi juga harus menjamin bahwa aset hasil tindak pidana korupsi dapat diidentifikasi, disita, dan dikembalikan secara efektif kepada negara (Alyausyar dkk., 2025: 7). Peran strategis ini diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya, yang memberikan dasar hukum bagi Kejaksaan untuk menuntut pembayaran uang pengganti, melakukan penyitaan, dan mengeksekusi perampasan aset.

Di Kabupaten Badung, pelaksanaan *asset recovery* dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Badung melalui koordinasi antara Bidang Tindak Pidana Khusus dan Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB). Dalam praktiknya, pemulihan kerugian negara dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu penyitaan dan perampasan aset, serta penuntutan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Penetapan mekanisme ini merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa terpidana wajib mengembalikan kerugian negara sesuai nilai yang ditetapkan oleh pengadilan. Mekanisme normatif ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi Kejaksaan untuk melaksanakan tugas pemulihan kerugian negara, sekaligus memastikan bahwa tindak pidana korupsi tidak menguntungkan pelaku secara finansial.

Meskipun secara normatif kerangka hukum telah tersedia, hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan *asset recovery* di Kejaksaan Negeri Badung belum sepenuhnya berjalan optimal. Nilai aset yang berhasil dipulihkan

melalui mekanisme uang pengganti maupun perampasan aset masih jauh di bawah besarnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan *asset recovery*, baik dari sisi regulasi, koordinasi antarinstansi, maupun aspek teknis-operasional.

Berdasarkan temuan lapangan dan hasil wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Badung, kendala pelaksanaan *asset recovery* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: kendala normatif, kendala struktural, dan kendala teknis-operasional.

1. Kendala normatif: berkaitan dengan keterbatasan pengaturan hukum yang masih memberikan celah bagi terpidana untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti. Salah satu contohnya adalah penerapan pidana penjara subsider yang memungkinkan terpidana mengganti denda dengan menjalani hukuman penjara, sehingga pemulihan kerugian negara menjadi terhambat. Selain itu, perbedaan metode penghitungan kerugian negara antara auditor keuangan dan ahli persidangan sering menimbulkan ketidakpastian hukum, yang berdampak langsung pada proses eksekusi aset. Ketidakjelasan ini dapat memunculkan sengketa terkait nilai aset dan kewajiban terpidana, sehingga memperlambat pemulihan kerugian negara.
2. Kendala struktural: muncul dari koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Pelaksanaan *asset recovery* sering kali memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Badan Pertanahan Nasional, perbankan, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hambatan koordinasi ini dapat mempengaruhi proses penyitaan dan perampasan aset, terutama ketika aset tersebut masih terikat hak tanggungan atau melibatkan pihak ketiga yang beritikad baik. Situasi ini menuntut kehati-hatian tambahan dan memerlukan waktu lebih panjang untuk menyelesaikan proses hukum, sehingga efektivitas *asset recovery* menjadi terbatas.
3. Kendala teknis-operasional: terkait dengan aspek administrasi dan pengelolaan barang bukti. Masalah yang sering muncul meliputi ketidakjelasan status hukum aset, keterbatasan sarana dan prasarana penyimpanan, serta belum optimalnya sistem digitalisasi pengelolaan aset. Kondisi ini berdampak pada berbagai tahapan *asset recovery*, mulai dari penilaian nilai aset, pemeliharaan kondisi fisik aset, hingga pelelangan aset hasil tindak pidana korupsi. Tanpa dukungan sistem pengelolaan yang efisien, potensi kerugian negara akibat kerusakan atau penurunan nilai aset menjadi signifikan.

Secara keseluruhan, meskipun Kejaksaan Negeri Badung memiliki kewenangan hukum yang memadai untuk melaksanakan *asset recovery*, berbagai kendala normatif, struktural, dan teknis-operasional masih menjadi penghambat utama dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas *asset recovery*, diperlukan serangkaian langkah strategis, antara lain: pembenahan regulasi terkait mekanisme pembayaran uang pengganti dan pidana subsider, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta peningkatan sistem pengelolaan dan digitalisasi aset. Dengan penerapan strategi

tersebut, diharapkan pemulihan kerugian negara dapat lebih optimal, sehingga tujuan penegakan hukum dan pemulihan keadilan bagi publik dapat tercapai secara maksimal.

SIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa kendala pelaksanaan *asset recovery* oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi terbagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu kendala normatif, struktural, dan teknis-operasional. Kendala normatif muncul dari keterbatasan serta ketidakjelasan pengaturan hukum, termasuk penerapan pidana subsider dan perbedaan metode perhitungan kerugian negara. Kendala struktural berkaitan dengan belum optimalnya koordinasi antarinstansi seperti BPN, perbankan, dan KPKNL, terutama ketika aset melibatkan pihak ketiga atau terikat hak tanggungan. Sementara itu, kendala teknis-operasional meliputi kesulitan dalam penelusuran aset, keterbatasan sarana pengelolaan barang bukti, serta belum maksimalnya digitalisasi dan manajemen aset. Ketiga jenis kendala ini secara keseluruhan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan *asset recovery* oleh Kejaksaan Negeri Badung.

DAFTAR RUJUKAN

- Ibrahim, J. (2016). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Bayumedia Publishing.
- Panggabean, D. H. (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori, Praktik, dan Yurisprudensi di Indonesia*. Bhuna Ilmu Populer.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Suryosumpeno, C. (2020). *Rezim Pemulihan Aset: Antara Dibenci dan Dibutuhkan!* Reqbook.
- Alyausyar, M. D. H., & Ridwan. (2025). Kajian Penjatuan Pidana Penjara sebagai Subsidaair pada Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 1-14.
- Kurniawan, F., Alghazali, M. S. D., & Fadhila, A. (2022). Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 565-588.
- Mahmud, A. (2018). Problematika *Asset recovery* dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 347-366.
- Trisnajaya, R. M. (2024). Konsep Eksekusi Tindak Pidana Korupsi dengan Mengedepankan Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(3), 162-180.
- Widhiyaastuti, J. (2015). Peran Kejaksaan Dalam Upaya *Asset recovery* Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Bali). *Jurnal Universitas Udayana*, 1-13.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024, Desember 19). Kinerja 2020-2024: KPK kembalikan kerugian negara senilai Rp2,5 triliun. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-2020-2024->

kpk-kembalikan-kerugian-negara-senilai-rp25-triliun Diakses pada 18 Mei 2025.

Pemerintah Provinsi Bali. *Profil Kabupaten Badung*. Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali – TaruBali. Diakses dari <https://tarubali.baliprov.go.id/badung/> Diakses pada 20 September 2025.

Pemkab Badung. (2025, April 30). *Rakor Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 oleh KPK RI*. Pemerintah Kabupaten Badung. <https://badungkab.go.id/kab/berita/62975-rakor-program-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-tahun-2025-oleh-kpk-ri> Diakses pada 17 Mei 2025.

Darmika, P. (2025). Optimalisasi Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Pemulihan Kerugian Negara Melalui *Asset Tracking* atas Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Buleleng. Universitas Pendidikan Ganesha.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset.